



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, pedoman penyusunan APBG, perubahan APBG, perhitungan APBG dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 4).
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
5. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Keuangan....

8. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
9. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
11. Penerimaan Gampong adalah uang yang masuk ke rekening Kas Gampong.
12. Pengeluaran gampong adalah uang yang keluar dari rekening Kas Gampong.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Gampong dan tidak dikembalikan oleh Gampong.
14. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Gampong.
15. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disebut PKPKG, adalah keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
17. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

18. Badan....

18. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
19. Rumah Gampong Sehat yang selanjutnya disingkat (RGS) adalah Program pendekatan terhadap permasalahan kesehatan yang langsung menysasar pada masyarakat luas khususnya yang berada di gampong dalam rangka pencegahan stunting.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBG

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APBG meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Gampong dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - b. prinsip penyusunan APBG;
 - c. kebijakan penyusunan APBG;
 - d. teknis penyusunan APBG; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian penyusunan APBG Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,



AZMI, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19680824 199903 1 004

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 78

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 78 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2020

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH GAMPONG DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KOTA.

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk tahun 2020 prioritas Pembangunan Daerah adalah “terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.” dengan kewenangan Gampong, dan Rencana Kegiatan Pemerintah Gampong (RKPG), dilakukan kegiatan dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Prioritas pembangunan daerah:
 1. Penguatan Kemitraan Keluarga dan satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
 2. Penguatan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- b) Dalam rangka mendukung sinergisitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong, prioritas program kegiatan sebagai berikut:
 1. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 2. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 3. meningkatkan pendapatan asli Gampong;
 4. Pembentukan dan pengembangan BUMG dan BUMG bersama;
 5. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Gampong;
 6. membiayai program penanggulangan kemiskinan, disabilitas dan lansia;
 7. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 8. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 9. Pelaksanaan Ketahanan dan Keamanan Pangan;
 10. Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 11. Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 12. Pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
 13. menyediakan modal usaha dan pelatihan kerja bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 14. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 15. Program pembinaan dan pengembangan budaya dan syariat Islam;

16. Pengembangan Produk Unggulan Gampong;
17. Pengembangan Embung Gampong terpadu dan penampungan Air;
18. Pengembangan Gampong Wisata;
19. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
20. Kegiatan pencegahan, penanganan dan tanggap darurat bencana alam;
21. Kegiatan pencegahan, penanganan konflik sosial dan bencana sosial;
22. Sistem Informasi Gampong;
23. Pengembangan keterbukaan informasi gampong;
24. Pemberdayaan hukum digampong.
25. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. lingkungan permukiman;
 - b. transportasi;dan
 - c. energi;
26. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga;
27. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Gampong;
28. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat;dan
29. Membiayai program pendidikan dan beasiswa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBG

Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. kegiatan dan pekerjaan yang dimuat dalam APBG berdasarkan RKPG;
2. kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan urusan dan kewenangan gampong;
3. tertib, efektif, efisien, ekonomis, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBG;
6. akuntabilitas dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. partisipatif dengan melibatkan semua unsur masyarakat gampong;
8. kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan;dan
9. tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Kebijakan Penyusunan APBG

APBG Tahun Anggaran 2020 disusun menggunakan pendekatan penganggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan capaian program dan sinkronisasi program pemerintah kota yang diharapkan.

I. Penyusunan Pendapatan Gampong

Pendapatan Gampong yang dianggarkan dalam APBG merupakan:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Seluruh pendapatan Gampong dianggarkan secara bruto dalam APBG.
3. Pendapatan Gampong terdiri dari Pendapatan Asli Gampong (PAG), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.
4. Penganggaran Pendapatan Asli Gampong (PAG) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. realisasi penerimaan PAG tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. mencantumkan dasar hukum pungutan Gampong dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan Gampong yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada;
 - d. tidak melakukan pungutan dan tambahan biaya terhadap pajak dan retribusi baik yang sudah dipungut maupun belum dipungut oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi;
 - e. penganggaran pendapatan asli Gampong berdasarkan target yang terukur dan dapat direalisasikan disertai dengan perhitungannya;
 - f. penganggaran pendapatan asli gampong dirinci sesuai dengan kelompok dan jenis objek berkecukupan;
 - g. gampong dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Gampong;
 - h. gampong berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti tempat pemandian umum, wisata Gampong, tambatan perahu, keramba ikan dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan
 - i. gampong dapat memperoleh bagi hasil dari pengembangan usaha bersama antara Pemerintah Gampong dengan masyarakat Gampong.
5. Pendapatan Asli Gampong diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Hasil Usaha
 - 1) Hasil Badan Usaha Milik Gampong; dan
 - 2) Lain-lain Hasil Usaha Gampong yang sah.
 - b. Hasil Aset
 - 1) Tambatan Perahu;
 - 2) Pasar Gampong;
 - 3) Tempat Pemandian umum;
 - 4) Hasil Kios Milik Gampong;
 - 5) Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga;

- 6) Hasil Sewa Rumah Gampong;
- 7) Hasil Sewa Toko Gampong; dan
- 8) Lain-lain Hasil Aset Gampong.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah merupakan pendapatan yang diterima Gampong dari hasil membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat yang dinilai dengan uang.
- d. Lain-lain pendapatan asli Gampong.
 - 1) hasil Penerimaan Gampong diluar hasil aset dan selain jasa pelayanan administrasi; dan
 - 2) hasil dari Penerimaan denda sesuai dengan Reusam Gampong yang berlaku.
6. Penganggaran pendapatan Gampong yang bersumber dari Dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran Dana Transfer dialokasikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota tentang besaran Alokasi Dana Transfer.
 - b. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Gampong dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Gampong.
 - c. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pendapatan Transfer yang diterima Gampong terdiri dari:
 - a. Dana Desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
 - b. Alokasi Dana Gampong, yaitu dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Alokasi Khusus, yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
 - c. Bagian dari hasil pajak, yaitu pendapatan yang diterima oleh Gampong yang bersumber dari bagian dari realisasi Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - d. Bagian dari hasil retribusi daerah, yaitu pendapatan yang diterima oleh Gampong yang bersumber dari bagian dari realisasi Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
 - e. Bantuan Keuangan, yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota kepada Gampong, yang terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

8. Penganggaran pendapatan Gampong yang bersumber dari Pendapatan lain-lain gampong memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan hibah dianggarkan dalam APBG setelah adanya kepastian pendapatan hibah dari calon pemberi hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara calon pemberi hibah dengan gampong.
 - b. Pendapatan dari Sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBG setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
 - c. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Gampong.
 - d. Jasa Giro.
 - e. Tuntutan kerugian keuangan gampong.

II. PENYUSUNAN BELANJA GAMPONG

Belanja Gampong yang dianggarkan dalam APBG merupakan:

1. Pengeluaran dari rekening Gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong.
2. Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong termasuk belanja operasional Pemerintah Gampong dan Ulee Jurong, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. untuk pelaksanaan sesuai dengan angka 2 huruf a pada kegiatan operasional kantor, ulee Jurong dan sarana dan prasarana kantor dianggarkan dari dana yang bersumber ADG, BHR dan BHP; dan
 - c. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
 - 2) tunjangan dan operasional Tuha Peut Gampong;
3. Penganggaran Belanja Gampong dikelompokkan atas :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong;
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong;
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
 - e. Bidang Tidak Terduga (Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong).

4. Penganggaran belanja untuk setiap kelompok dilaksanakan melalui kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana transfer.
 - a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - b. Prioritas penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
 - c. Prioritas penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak bagi gampong untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong serta pembangunan Gampong yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
 - d. Dana Bagian Retribusi untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
5. Penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dikelompokkan atas belanja:
 - a. Belanja Pegawai, meliputi :
 - 1) Penganggaran belanja untuk penghasilan Tetap; dan
 - 2) Tunjangan
 - b. Belanja Barang dan Jasa, meliputi :
 - 1) Penganggaran belanja untuk barang habis pakai, jasa narasumber/tenaga ahli/juri dalam kegiatan, dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, sesuai kebutuhan gampong dan besaran standar biaya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
 - 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 - 3) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah gampong.
 - 4) Penganggaran barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

- 5) Penganggaran belanja perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka memenuhi undangan resmi dari instansi pemerintah secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi,.
- 6) Pemerintah Gampong dapat melakukan studi banding dengan mempertimbangkan tipologi dan potensi gampong. Perjalanan dinas dimaksud dapat dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan Walikota.
- 7) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas aparatur pemerintahan dan kelembagaan gampong, dialokasikan pada rekening belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- 8) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman terkait pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis seperti pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan dan kelembagaan gampong dapat dilakukan di setiap gampong dan/atau diselenggarakan secara Bersama.
- 9) Penganggaran untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan Pihak ketiga harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, memperhatikan biaya kontribusi berupa biaya akomodasi dan konsumsi peserta rill yang akan disetorkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi serta mempertimbangkan kebutuhan Gampong terhadap materi diklat dan bimtek.
- 10) Penganggaran untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat memperhatikan:
 - a) Bantuan kepada Lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, sayur/buahan, daging/ayam/ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah/elpiji), kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca.
 - b) Pemberian Beasiswa dalam bentuk barang kebutuhan sekolah kepada siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA untuk siswa miskin yang tidak memperoleh bea siswa melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta melalui Dana BOS. (DATA POKOK PENDIDIKAN /DAPODIK):
 - c) Bantuan berupa kebutuhan operasional meunasah/mushalla dengan sumber dana penganggaran bersumber dari Alokasi Dana Gampong, Bagian dari hasil pajak dan/atau bagian dari hasil retribusi daerah.

- 11) Penganggaran untuk belanja pemeliharaan adalah untuk pemeliharaan barang milik gampong/aset gampong.
 - 12) Belanja barang/jasa adalah yang digunakan untuk membiayai pembelian atau pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan gampong.
- c. Belanja Modal meliputi :
- 1) Pemerintah Gampong dapat memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBG Tahun Anggaran berjalan untuk pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana yang terkait infrastruktur gampong, pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat.
 - 2) Penganggaran untuk pengadaan barang milik gampong dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Gampong berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparan dan keberlanjutan dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
 - 3) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 4) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - 5) Penganggaran belanja modal untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Keuchik sebanyak 1 (satu) unit dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. penggunaan kendaraan dinas sudah mencapai 6 (enam) tahun pemakaian.
 - b. spesifikasi isi silinder maksimal 155 cc.
 - c. terjaminnya ketersediaan suku cadang.
 - 6) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaaan barang agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
 - 7) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja, dianggarkan dalam belanja modal.

- d. Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal.
- e. Surplus/Defisit APBG meliputi :
 - 1) Surplus atau defisit APBG yaitu selisih antara anggaran pendapatan Gampong dengan anggaran belanja gampong.
 - 2) Dalam hal APBG diperkirakan surplus maka gampong dapat menyesuaikan kembali penggunaannya sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan gampong.
 - 3) Dalam hal APBG diperkirakan defisit, pemerintah gampong menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

III. STANDAR BELANJA

Untuk standar belanja, gampong diharuskan dalam menganggarkan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.

IV. PENYUSUNAN PEMBIAYAAN GAMPONG

Penganggaran pembiayaan gampong terdiri atas:

- 1. Penerimaan Pembiayaan:
 - a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Reusam Gampong tentang pembentukan dana cadangan.
- 2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Penyertaan modal pemerintah gampong pada Badan Usaha Milik Gampong ditetapkan dengan Reusam Gampong tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah Gampong akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Reusam Gampong, pemerintah Gampong melakukan perubahan Reusam Gampong tentang penyertaan modal tersebut.
 - b. Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Gampong harus menetapkan terlebih dahulu Reusam Gampong tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
 - c. Jumlah pembiayaan netto/bersih harus dapat menutup defisit anggaran.

V. TEKNIS PENYUSUNAN APBG

Dalam menyusun Dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong, Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keuchik dan Tuha Peut Gampong wajib menyepakati bersama Rancangan Reusam Gampong tentang APBG tahun selanjutnya paling lambat minggu ke I bulan Oktober tahun 2019.
2. Reusam Gampong tentang APBG tahun 2020 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2019.
3. Dalam hal TPG tidak menyepakati rancangan Reusam Gampong tentang APBG yang disampaikan Keuchik, Pemerintah Gampong hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan gampong bersifat rutin dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
4. Sebagai dasar penjabaran RPJMG Pemerintah gampong menyusun RKPG.
5. Rancangan RKPG dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
6. RAB dan persyaratan lainnya ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
7. Penetapan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada saat penyusunan RKPG.
8. RKPG sebagai dasar penetapan APBG.
9. RKPG ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun 2019.
10. Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
11. Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang penjabaran APBG setelah APBG ditetapkan.
12. Rancangan Reusam tentang APBG Tahun berjalan yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota C/q camat paling lambat 7 (hari) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
13. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBG sebagaimana dimaksud angka 3 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Reusam tentang APBG.
14. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja Reusam tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan.
15. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Reusam tentang APBG tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Keuchik melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
16. Keuchik menetapkan Rancangan Reusam tentang APBG yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi menjadi Reusam Gampong.
17. Reusam Gampong tentang APBG disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota melalui Camat.

18. Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBG sebagai berikut :

Tabel 1
Tahapan dan jadwal proses penyusunan Reusam
Gampong Tentang APBG

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan RKPG	Awal s.d akhir Juni	30 Hari
2.	Penyusunan Rancangan RKPG dan DU RKPG oleh Tim Penyusun RKPG.	Awal Juli s.d Minggu ke I bulan Agustus	40 Hari
3.	Fasilitasi penyusunan Rancangan Reusam RKPG oleh Pemerintah Kota	Minggu ke II dan Ke III bulan Agustus	14 Hari
4.	Penyampaian Rancangan RKPG oleh Ketua Tim Penyusunan RKPG kepada Keuchik	Minggu IV bulan Agustus	7 Hari
5.	Musyawarah rencana Pembangunan Gampong (Musrembang Gampong)	Paling lambat Minggu 1 bulan september	7 Hari
6.	Penyampaian Rancangan Reusam tentang APBG oleh Keuchik kepada Tuha Peut Gampong	Paling Lambat minggu ke II bulan september	14 Hari
7.	Kesepakatan antara Keuchik dan TPG atas Rancangan Reusam tentang RKPG	Paling lambat minggu ke III dan IV bulan September	14 Hari
8.	Penetapan Reusam RKPG Gampong	Paling Lambat Akhir bulan September	7 Hari
9.	Penyampaian Reusam RKPG Kepada Walikota untuk klarifikasi	Minggu ke 1 bulan Oktober	7 Hari
10.	Penyusunan Reusam APBG	Paling lambat minggu 1 bulan Oktober	7 Hari
11.	Fasilitasi penyusunan Rancangan Reusam APBG oleh Pemerintah Kota	Pada Minggu ke II Bulan Oktober	7 Hari
12.	Penyampaian Rancangan Reusam Gampong tentang APBG oleh Keuchik kepada TPG	Paling lambat Minggu Ke III bulan Oktober	7 Hari
13.	Kesepakatan bersama keuchik dengan TPG tentang rancangan tentang Rancangan Reusam tentang APBG	Paling lambat minggu ke II bulan November	21 Hari

14.	Penyusunan Reusam Gampong tentang Penjabaran APBG	Paling lambat minggu ke III bulan November	7 Hari
15.	Menyampaikan Rancangan Reusam tentang APBG kepada Walikota untuk di evaluasi	Paling lambat Minggu ke IV bulan November	7 Hari
16.	Hasil Evaluasi Rancangan Reusam tentang APBG	Paling lambat 20 hari kerja setelah rancangan reusam diterima	20 Hari
17.	Penyempurnaan Rancangan Reusam tentang APBG sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat minggu ke III bulan Desember	7 Hari
18.	Penetapan Reusam tentang APNG sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat minggu ke IV Desember	7 Hari
19.	Penyampaian Reusam tentang APBG kepada Walikota.	Paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan	

Tabel 2

Tahapan dan jadwal proses penyusunan Reusam Gampong
Tentang Perubahan-APBG

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan Rancangan Reusam APBG tentang Perubahan APBG	Paling lambat Minggu ke II bulan September	
2.	Penyampaian Rencangan Reusam tentang Perubahan APBG oleh Keuchik kepada TPG	Paling Lambat Minggu Ke IV Bulan September	
3.	Kesepakatan bersama Keuchik dengan tentang Perubahan APBG. TPG tentang Rancangan Reusam	Paling lambat Minggu ke I bulan Oktober	
4.	Penyusunan Reusam Gampong tentang penjabaran Perubahan-APBG	Paling lambat minggu II bulan Oktober	
5.	Menyampaikan Rancangan Reusam tentang Perubahan kepada Walikota melalui Camat untuk dievaluasi	Paling lambat Minggu ke II bulan Oktober	
6.	Hasil evaluasi Rancangan Reusam tentang perubahan APBG	Paling lambat 20 hari kerja sejak diterima	20 Hari

7.	Penyempurnaan Rancangan Reusam tentang Perubahan APBG sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat 7 hari sejak hasil evaluasi diterima	7 Hari
8.	Penetapan Reusam tentang Perubahan APBG sesuai hasil evaluasi	Paling lambat akhir bulan oktober	
9.	Penyampaian reusam tentang Perubahan APBG kepada Walikota melalui Camat	Paling lambat minggu 1 Bulan November	

1. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Gampong dalam menyusun APBG, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBG, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pendidikan, pemerintah gampong secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yaitu untuk kegiatan Pendidikan anak usia dini, pembinaan akhlak, budi pekerti dan Pendidikan keagamaan.
2. Dalam rangka peningkatan kesehatan dalam hal pencegahan stunting secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasi anggaran yaitu untuk layanan Kesehatan Ibu dan Anak, konsultasi gizi, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih dan PAUD, untuk keluarga sasaran 1000 hari pertama kehidupan.
3. Dalam rangka untuk mengurangi pengangguran, pemerintah gampong secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasi anggaran dengan program yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat seperti program padat karya tunai dan usaha mikro kecil menengah.
4. Dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemerintah gampong secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk Pemberdayaan ibu-ibu seperti ketrampilan menjahit baju dan bordir serta kasab aceh, industri rumah tangga khas aceh.
5. Dalam rangka sinkronisasi program pemerintah daerah terhadap pengentasan kemiskinan, pemerintah gampong setiap tahun mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- untuk :
 - a. perbaikan sanitasi dan rehabilitasi rumah tangga fakir dan miskin (Dapur, Kamar Mandi, Instalasi pembuangan air limbah, Dinding dan atap Rumah yang tidak laik fungsi;
 - b. bahan Pokok Makanan (daging, ikan, susu, telur, sayur) dan peralatan pendukung ASI;
 - c. bantuan beasiswa untuk perlengkapan sekolah dan bimbingan minat bakat bagi anak usia sekolah umur 7-15 tahun.
 - d. Pelatihan Kerja ekonomi kreatif untuk Kepala Keluarga dan Calon Kepala Keluarga Muda/baru.

6. Penyertaan Modal diberikan kepada BUMG Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,- dengan persyaratan yaitu :
 - a. adanya Reusam Pendirian BUMG
 - b. AD/ART BUMG
 - c. SK Pengurus BUMG dan Dewan Pengawas
 - d. Analisa kelayakan usaha.
 - e. Evaluasi dan pengelolaan BUMG
 1. BUMG sudah terbentuk dan tidak berjalan, diperlukan evaluasi untuk penyertaan modal berikutnya.
 2. BUMG sudah berjalan dan belum menguntungkan diperlukan evaluasi lanjutan.
 3. BUMG baru dan dokumen lengkap maka diberikan penyertaan modal.
7. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada tahun anggaran sebelumnya dapat dianggarkan kembali pada APBG tahun berjalan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran tahun sebelumnya.
 - b. Dituangkan ke dalam APBG tahun berjalan.
 - c. Dokumen yang menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tahun sebelumnya.
8. Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
AMINULLAH USMAN